



# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS PERIODE 2025 - 2029

PENGADILAN NEGERI BEKASI

Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003, Harapan  
Mulya, Medan Satria., Kota Bekasi, Jawa Barat

Website : [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

Email : [pn.bekasikota09610@gmail.com](mailto:pn.bekasikota09610@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI  
NOMOR : 36/KPN.W11.U5/SK.OT.01.1/I/2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP),  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA),  
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)  
PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Bahwa mengingat telah habisnya periode yang lama 2020-2024 sehingga perlu disusun strategis dan lingkungan strategis, serta perlunya identifikasi program prioritas yang baru maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra);
- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Pengadilan Negeri Bekasi perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja pada Pengadilan Negeri Bekasi
- e. bahwa Rencana Kinerja Tahunan sebagai pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama
- f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DAN Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pada Pengadilan Negeri Bekasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**

  
  
h- Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H. ps

Lampiran I:

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Nomor : 36/KPN.W11.U5/SK.0T.01.1/1/2025

Tanggal : 17 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP),  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA),  
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM SATKER</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	MOCH. YULI HADI, S.H., M.H. NIP. 196807281992121001	Ketua	Pembina
2	RISKA WIDIANA, S.H., M.H. NIP. 197203111996032002	Wakil Ketua	Penanggungjawab
3	MOCH. NUR AZIZI, S.H. NIP. 197605052001121003	Hakim	Ketua
4	SYAMSU RASBU INDRA, S.H., M.H. NIP. 196612311999031002	Sekretaris	Koordinator Validasi Data I
5	DENRY PURNAMA, S.H., M.H. NIP. 196812031988031001	Panitera	Koordinator Validasi Data II
6	MEILISA LYDYA, S.E.,S.H, M.M. NIP. 198305112009122003	Kepala Bagian Umum	Tim Pereviu Laporan Kinerja
7	EDWIN MARA CAESAR, SH.MH. NIP. 198208252009121004	Kasub. PTIP	Sekretaris
8	IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H. NIP. 198506272003121003	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H. NIP. 197710081999032004	Panitera Muda Hukum	Anggota
10	EKA SURYA SETIAWAN, S.H. NIP. 197606132000121001	Panitera Muda Pidana	Anggota
11	ALDI REINALDI, S.T. NIP. 199109182019031003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
12	JEAN REINHARD SORMIN, S.Kom. NIP. 199601192020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

13	RINI PRATMI PUTRI, A.Md. NIP. 199508252019032013	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
14	MUHAMMAD FIKRI HIDAYAT, A.Md. NIP. 199508092020121001	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
15	HARDI SUSANTO, A.Md.A.B. 199109242023211017	Arsiparis Terampil	Anggota

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 17 Januari 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**

  
Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H. 

# Kata Pengantar



Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Bekasi dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029, Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2025 - 2029.


Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bekasi.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Bekasi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kotamadya Bekasi.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Bekasi, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam

mendukung visi Pengadilan Negeri Bekasi yaitu ***Mendukung Terwujudnya  
Pengadilan Negeri Bekasi yang Agung.***

**KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**



**MOCH. YULI HADI S.H., M.H**  
**NIP : 196807281992121001**

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Kondisi Umum**

**1.2. Potensi Permasalahan**

**BAB II**

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

**1.1. Visi Dan Misi**

**1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

**BAB III**

**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

**3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung**

**3.2. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan**

**3.3. Kerangka Regulasi**

**3.4. Kerangka Kelembagaan**

**BAB IV**

**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**Lampiran : Matrik Renstra**

**BAB V**

**PENUTUP**

# **BAB I** **PENDAHULUAN**

## **1.1. KONDISI UMUM**

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi wajib untuk: (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bekasi, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Bekasi dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Bekasi secara keseluruhan.

## 1. Lingkungan Internal

### a. Kekuatan

- 1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- 2) Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bekasi.
- 3) Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Bekasi dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Bekasi.

### b. Kelemahan

- 1) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
- 2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.
- 3) Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi.

## 2. Lingkungan Eksternal

### a. Peluang

- 1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
- 2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Bekasi di bidang Pelayanan peradilan.
- 3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
- 4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kursus, bimbingan mental dan pengembangan karakter..

### b. Ancaman

- 1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
- 2) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

### 3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju **Pengadilan Negeri Bekasi Yang Agung** sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Bekasi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Bekasi.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bekasi.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bekasi agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

## **BAB II**

### **VISI , MISI ,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **I VISI dan MISI**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Tahun 2025 - 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Pengadilan Negeri Bekasi yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 - 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 - 2029

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus.

Visi Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

**" MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS 1A KHUSUS YANG  
AGUNG "**

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Bekasi menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya Bekasi.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

*Misi* adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bekasi
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bekasi

## **II. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bekasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
- (2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
- (3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
- (4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

**Tabel 1.**

**Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Negeri Bekasi**



**PENGADILAN NEGERI BEKASI  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN NEGERI BEKASI TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu -	<u>Jumlah perkara yang di selesaikan tepat waktu</u> x 100 % Jumlah perkara yang di selesaikan Catatan : <ul style="list-style-type: none"><li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>Jumlah perkara yang di selesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambar 5 Bulan.</li> <li>Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>		
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan	<p><math>\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SK Direktur jendral badan peradilan umum nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang pedoman</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	keadilan restoratif	<p>penerapan restoratif justice di lingkungan pengadilan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang di selesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang di selesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi</li> <li>• Perkara yang di ajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang di ajukan penyelesaian pendekatan RJ</li> </ul>		
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	<p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> x 100 %            Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding,</li> <li>• Jumlah perkara yang di selesaikan adalah perkara yang di putus dan dimutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	<p><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi</u> x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara khusus yang di selesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak di ajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara khusus yang di selesaikan adalah perkara yang diputus dan dimutasi di tahun berjalan pada pengadilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang di putus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p><u>Jumlah Perkara diversifikasi yang di nyatakan berhasil</u> X 100%</p> <p>Jumlah perkara diversifikasi</p> <p>Catatan :</p>	Panitera.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pedoman pelaksana diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>		
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.</li> <li>• Nilai persepsi minimal 2,6 dengan nilai koefisien interval IKM Index harus <math>\leq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	a. Persentase Isi Putusan yang diterima	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Salinan yang di mutasi dan dikirim tepat waktu</u> x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

	Penyelesaian Perkara	oleh para pihak Tepat waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk Pengadilan Tt Pertama disampaikan kepada para pihak.</li><li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li><li>• Jumlah putusan adalah perkara mutasi yang sudah diputus/dikirimkan</li><li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian penyelesaian Mutasi dan pemberkasan Perkara.</li><li>• Jumlah salinan putusan yang di mutasi dan di kirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dnegan jangka</li></ul>		Laporan Tahunan
--	----------------------	-----------------------------	--	--	-----------------

			<p>waktuyang sudah di tentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.s</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Putusan adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan</li> </ul>		
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perosedur mediasi di pengadilan</li> <li>• Jumlah yang di selesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang di mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang di selesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang di ajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara Prodeo yang di selesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di Luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling gedung-gedung lainnya)</li> </ul>		
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	<p>Perbandingan antara jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	<p><math>\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah eksekusi yang telah selesai di laksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi</li> <li>Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan</li> <li>BHT: Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> <li>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG**

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area “Peradilan Agung”, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BEKASI.**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

#### **I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

##### **1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.**

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.
- b. Penyelesaian perkara pidana, perdata
- c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana
- d. perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali
- e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

## 2. **Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan

## **II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bekasi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

### 1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :

- a. perkara prodeo yang diselesaikan
- b. perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

### **3.3. KERANGKA REGULASI**

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Bekasi selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
<b>5</b>	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan


6	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

### **3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bekasi disusun berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI



## **BAB IV**

# **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1. TARGET KINERJA**

Pengadilan Negeri Bekasi merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Bekasi telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Target kinerja pengadilan dapat berupa persentase perkara yang diselesaikan, persentase putusan yang disampaikan tepat waktu, dan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. Contoh target kinerja pengadilan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi sebesar 99% Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu sebesar 100% Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebesar 100% Persentase putusan yang dieksekusi sebesar 100% Penyelesaian perkara pidana dan perdata Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi tepat waktu Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara Penyusunan target kinerja Target kinerja pengadilan disusun dengan menetapkan sasaran kinerja yang spesifik dan terencana. Target kinerja ini harus terukur sehingga dapat tercapai secara maksimal. Perjanjian Kinerja merupakan landasan bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan akuntabel.

**Tabel : 2**

**Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Bekasi**

**HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA**

**Matriks Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025-2029**

**Visi** : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bekasi Yang Agung

- Misi** :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bekasi
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bekasi.

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET(%)					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET %	Rp
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	92%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang di selesaikan tepat waktu  - Perdata - Pidana	76 80	79 80	80 85	80 87	80 90	Program Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Bekasi	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah Putusan perkara pidana umum, pidana khusus secara tepat waktu	92	
					b. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	-	-	-	-	-					

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.									
a. Perdata	80	85	85	87	87	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Jumlah perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding tepat waktu	
b. Pidana	80	85	87	90	92				
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.									
- Perdata	60	65	70	75	76	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Jumlah perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding tepat waktu	
- Pidana	60	65	70	75	76				
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40	40	45	45	50	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84	84	85	85	88	Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Bekasi	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus secara tepat waktu	

2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	85	85	85	85	85				83	
					b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4	4	4.5	5	6					
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo	90%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	90	
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-		Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan		
					c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100			Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum	384 Jam Layanan	

4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	6	10	12	15	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Layanan Peradilan di Tingkat Pertama	6	
----	--	--	----	--	--	---	---	----	----	----	--	--	--------------------------------------	---	--

## **6.2. KERANGKA PENDANAAN**

Keberhasilan Pengadilan Negeri Bekasi dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Bekasi, untuk periode Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. **20.226.137.000(Dua Pulu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**,-menjadi sebagai berikut, yaitu:

Pengadilan Negeri Bekasi Tahun Anggaran 2025 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.097610 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

### **3. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.**

Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp **19.794.567.000**- ( Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) .

### **4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Nomor DIPA 005.03.099079 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Sebesar Rp **431.570.000**.- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

## RKA KL (01)

### RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025-01-DATA AWAL

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI  
**ALOKASI** Rp. 19,794,567,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			19,794,567,000	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan			19,794,567,000	
6986.EBA	Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			19,794,267,000	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			
-----					
	Lokasi : KOTA BEKASI				
6986.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Laporan		700,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan			700,000	
A	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN			700,000	
	EKSTRAKOMPTABEL			700,000	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel			700,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi )				
	- Alat Pengolah Data	1.0 Unit	700,000	700,000	
6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		19,793,567,000	
001	Gaji dan Tunjangan			17,228,824,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			17,228,824,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			5,396,602,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi )				
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 thn	4,219,724,000	4,219,724,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 Bln	385,061,000	385,061,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 Bln	385,061,000	385,061,000	
	- Tambahan Kenaikan Gaji	1.0 thn	406,756,000	406,756,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			38,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi )				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 thn	24,000	24,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 Bln	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 Bln	7,000	7,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			363,729,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi )				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 Bln	30,267,000	30,267,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 Bln	30,267,000	30,267,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 Thn	303,195,000	303,195,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			107,746,000	RM
	(KPPN.171-Bekasi )				
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 thn	94,068,000	94,068,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 bln	6,839,000	6,839,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 bln	6,839,000	6,839,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025-01-DATA AWAL**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI  
**ALOKASI** Rp. 19,794,567,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.171-Bekasi )			80,750,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 bln	4,625,000	4,625,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 bln	4,625,000	4,625,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 thn	71,500,000	71,500,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.171-Bekasi )			8,106,800,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 bln	822,200,000	822,200,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 bln	822,200,000	822,200,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 thn	6,462,400,000	6,462,400,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.171-Bekasi )			1,647,515,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 bln	189,109,000	189,109,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 bln	189,109,000	189,109,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 thn	1,269,297,000	1,269,297,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.171-Bekasi )			238,375,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 thn	238,375,000	238,375,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.171-Bekasi )			1,170,312,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 thn	1,170,312,000	1,170,312,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.171-Bekasi )			57,340,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 bln	26,670,000	26,670,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 bln	30,670,000	30,670,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi )			37,070,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	31,776,000	31,776,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi )			9,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi )			3,704,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	3,176,000	3,176,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	264,000	264,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	264,000	264,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025-01-DATA AWAL**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI  
**ALOKASI** Rp. 19,794,567,000

Halaman: 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi )			1,480,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	1,270,000	1,270,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	105,000	105,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	105,000	105,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi )			4,900,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 THN	4,200,000	4,200,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	350,000	350,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	350,000	350,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi )			4,054,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	3,476,000	3,476,000	
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	289,000	289,000	
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	289,000	289,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.171-Bekasi )			8,400,000	RM
	- Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	8,400,000	8,400,000	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>2,564,743,000</b>	
<b>A</b>	<b>KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</b>			<b>777,674,000</b>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.171-Bekasi )			653,269,000	RM
	- Sopir [2 Org x 12 Bln]	24.0 OT	3,777,000	90,648,000	
	- THR Supir [2 Org x 1 Bln]	2.0 OT	3,777,000	7,554,000	
	- Pramubakti [6 Org x 12 Bln]	72.0 OT	3,433,000	247,176,000	
	- THR Pramubakti [6 Org x 1 Bln]	6.0 OT	3,433,000	20,598,000	
	- Satpam [4 Org x 12 Bln]	48.0 OT	3,777,000	181,296,000	
	- THR Satpam [4 Org x 1 Bln]	4.0 OT	3,777,000	15,108,000	
	- Iuran RW	12.0 BLN	200,000	2,400,000	
	- Iuran sampah	12.0 BLN	300,000	3,600,000	
	- Keperluan alat Rumah Tangga Kantor	1.0 thn	84,889,000	84,889,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.171-Bekasi )			16,505,000	
	- Penjilidan, spanduk	1.0 THN	16,505,000	16,505,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.171-Bekasi )			107,900,000	RM
	- Peralatan rumah tangga kantor	12.0 bln	4,200,000	50,400,000	
	- Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (115 Org)	115.0 OT	500,000	57,500,000	
<b>B</b>	<b>LANGGANAN DAYA DAN JASA</b>			<b>254,950,000</b>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025-01-DATA AWAL**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI  
**ALOKASI** Rp. 19,794,567,000

Halaman: 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.171-Bekasi )			219,000,000	RM
	- Lisensi Video Conference	2.0 Paket	4,500,000	9,000,000	
	- Langganan Internet	1.0 THN	210,000,000	210,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.171-Bekasi )			6,000,000	RM
	- Biaya Pos	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.171-Bekasi )			4,800,000	RM
	- Telepon (2 Unit x 12 Bln)	12.0 BLN	400,000	4,800,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.171-Bekasi )			18,000,000	RM
	- Air	12.0 BLN	1,500,000	18,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.171-Bekasi )			7,150,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	1,150,000	1,150,000	
	- Merawat dan Mengganti Tanaman / Pohon	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
<b>C</b>	<b>PEMELIHARAAN KANTOR</b>			<b>817,546,000</b>	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.171-Bekasi )			401,587,000	RM
	- Halaman Kantor	250.0 M2	10,000	2,500,000	
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	3411.0 M2	117,000	399,087,000	
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.171-Bekasi )			74,000,000	RM
	- Rumah Dinas (8 Unit x 12 Bulan)	740.0 M2	100,000	74,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.171-Bekasi )			341,959,000	RM
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Pejabat Negara)	2.0 Unit	37,500,000	75,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Eselon 2)	2.0 Unit	36,000,000	72,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Operasional)	5.0 Unit	20,650,000	103,250,000	
	- Pemeliharaan Rumah Tangga Kantor (113 Pegawai)	113.0 OT	60,000	6,780,000	
	- Belanja Bahan Bakar Genset	1.0 THN	600,000	600,000	
	- Pemeliharaan Genset	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Pemeliharaan AC Split	27.0 UNIT	610,000	16,470,000	
	- Pemeliharaan Printer	34.0 UNIT	540,000	18,360,000	
	- Pemeliharaan Komputer (PC)	46.0 UNIT	254,000	11,684,000	
	- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6.0 UNIT	1,500,000	9,000,000	
	- Laptop / Notebook	10.0 UNIT	730,000	7,300,000	
	- Laptop Hakim	31.0 UNIT	565,000	17,515,000	
	- Pemeliharaan Server	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025-01-DATA AWAL**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI  
**ALOKASI** Rp. 19,794,567,000

Halaman: 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			164,133,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.171-Bekasi )			84,933,000	RM
	- Pengadaan Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	1,000,000	4,000,000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pramuhakti	6.0 STEL	500,000	3,000,000	
	- Pengadaan Pakain Dinas Pengemudi	4.0 SteI	500,000	2,000,000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	80.0 STEL	649,000	51,920,000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Hakim	32.0 STEL	649,000	20,768,000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas CPNS	4.0 STEL	649,000	2,596,000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas PPPK	1.0 STEL	649,000	649,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.171-Bekasi )			79,200,000	RM
	- Bendahara Pengeluaran	12.0 OT	660,000	7,920,000	
	- Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OT	1,800,000	21,600,000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OT	1,750,000	21,000,000	
	- Pejabat Penandatangan SPM	12.0 OT	750,000	9,000,000	
	- Pengelola Keuangan [2 Org x 12 Bln]	24.0 OT	490,000	11,760,000	
	- Bendahara Penerima / Pengelola PNBPF [1 Org x 12 Bln]	12.0 OT	660,000	7,920,000	
G	RAPAT KOORDINASI			9,600,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.171-Bekasi )			9,600,000	RM
	- Konsumsi Rapat Bulanan [40 org x 12 bln]	480.0 OT	20,000	9,600,000	
H	Koordinasi ke Pusat / Tingkat Banding			83,800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.171-Bekasi )			82,800,000	A RM
	- Penginapan (2 Org x 1 Hari x 3 keg)	6.0 OK	1,850,000	11,100,000	*
	- Transport [3 Org x 1 PP x 12 Keg]	36.0 OK	200,000	7,200,000	*
	- Uang Harian [3 Org x 1 PP x 50 Keg]	150.0 OK	430,000	64,500,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.171-Bekasi )			1,000,000	A RM
	- Transport (2 Org x 1 pp x 5 keg)	10.0 OK	100,000	1,000,000	*
I	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL			25,040,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.171-Bekasi )			25,040,000	A RM
	- Transport (2 Org x 1 pp x 10keg)	20.0 OK	200,000	4,000,000	*
	- Uang Harian	28.0 OK	430,000	12,040,000	*
	- Penginapan (4 Org x 1 Hari x 3 keg)	12.0 OK	750,000	9,000,000	*
J	Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc			432,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025-01-DATA AWAL**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (097610) PENGADILAN NEGERI BEKASI  
**ALOKASI** Rp. 19,794,567,000

Halaman: 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141	Belanja Sewa (KPPN.171-Bekasi )			432,000,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas [25 Org x 12 Bln]	300.0 OK	1,440,000	432,000,000	
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]			300,000	
	----- Lokasi : KOTA BEKASI				
6986.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen		300,000	
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			300,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			300,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.171-Bekasi )			300,000	RM
	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	1.0 OK	300,000	300,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

BEKASI, 20 Desember 2024



**SYAMSU RASBU INDRA**  
 NIP 196612311999031002

## RKA KL (03)

### RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025-03-DATA AWAL

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
**UNIT KERJA** (099079) PENGADILAN NEGERI BEKASI  
**ALOKASI** Rp. 431,570,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			431,570,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			431,570,000	
1049.AEA	Koordinasi[Base Line]	2.0 kegiatan		1,500,000	
1049.AEA.001	Lokasi : KOTA BEKASI Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2.0 kegiatan		1,500,000	
052	Dukungan Penyelesaian Perkara			1,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.171-Bekasi )			1,500,000	A RM
	- Perjalanan KIMWASMAT	20.0 OK	75,000	1,500,000	*
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	748.0 Perkara, Berkas Perkara		384,630,000	
1049.BCA.U03	Lokasi : KOTA BEKASI Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	748.0 Perkara		384,630,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			156,930,000	U
A	Pendaftaran Berkas Perkara			156,930,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.171-Bekasi )			7,330,000	RM
	- Penjilidan berkas Perkara	748.0 Pkr	9,800	7,330,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.171-Bekasi )			149,600,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	748.0 pkr	200,000	149,600,000	
052	Penetapan hari sidang			6,000,000	U
A	Penetapan Hari Sidang			6,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.171-Bekasi )			6,000,000	A RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang [5 org x 24 hr x 1 thn]	120.0 OK	50,000	6,000,000	*
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			24,000,000	U
A	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			24,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.171-Bekasi )			24,000,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjang Penahanan	1200.0 ok	20,000	24,000,000	
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan			141,150,000	U
A	Pemeriksaan di sidang Pengadilan			141,150,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.171-Bekasi )			141,150,000	RM
	- Konsumsi Makanan Terdakwa	3760.0 OK	25,000	94,000,000	
	- Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	1.0 thn	47,150,000	47,150,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			12,000,000	U

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025-03-DATA AWAL**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
**UNIT KERJA** (099079) PENGADILAN NEGERI BEKASI  
**ALOKASI** Rp. 431,570,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			12,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.171-Bekasi )			12,000,000	RM
	- Pengiriman Petikan / Salinan Putusan	600.0 ok	20,000	12,000,000	
<b>056</b>	<b>Minutasi/Upaya hukum</b>			<b>9,350,000</b>	<b>U</b>
A	Minutasi dan Upaya Hukum			9,350,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.171-Bekasi )			9,350,000	RM
	- Penjilidan Berkas Perkara	748.0 pkr	12,500	9,350,000	
<b>057</b>	<b>Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama</b>			<b>25,600,000</b>	<b>U</b>
A	Penanganan perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama			25,600,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.171-Bekasi )			1,600,000	RM
	- Pengiriman Salinan Putusan	80.0 pkr	20,000	1,600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.171-Bekasi )			24,000,000	A RM
	- Pemberitahuan Putusan banding kepada jaksa / terdakwa	160.0 ok	50,000	8,000,000	*
	- Pemberitahuan proses banding kepada Jaksa / Terdakwa	320.0 ok	50,000	16,000,000	*
<b>058</b>	<b>Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama</b>			<b>9,600,000</b>	<b>U</b>
A	Penangan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			9,600,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.171-Bekasi )			9,600,000	RM
	- Pemberitahuan Proses Kasasi / PK Kepada Jaksa / Terdakwa / PH	120.0 ok	50,000	6,000,000	
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi/PK kepada Jaksa / Terdakwa / PH	60.0 ok	50,000	3,000,000	
	- Pengiriman berkas kasasi dan peninjauan kembali	30.0 pkr	20,000	600,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	191.0 Orang		44,000,000	
1049.QBA.032	Lokasi : KOTA BEKASI Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	191.0 Orang		44,000,000	
<b>051</b>	<b>Pos Bantuan Hukum</b>			<b>44,000,000</b>	<b>U</b>
A	POS BANTUAN HUKUM			44,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.171-Bekasi )			44,000,000	RM
	- Honor Pengacara / Piket [2 Org x 2 Jam x 10 hr x 11 Bln	440.0 OJ	100,000	44,000,000	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	4.0 Perkara, Berkas Perkara		1,440,000	
1049.QCA.001	Lokasi : KOTA BEKASI Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	4.0 Perkara		1,440,000	
<b>051</b>	<b>Biaya Perkara</b>			<b>1,440,000</b>	<b>U</b>

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025-03-DATA AWAL**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
**UNIT KERJA** (099079) PENGADILAN NEGERI BEKASI  
**ALOKASI** Rp. 431,570,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEMBEBASAN BIAAYA PERKARA			1,440,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.171-Bekasi )			400,000	RM
	- Penjilidan berkas perkara	4.0 Pkr	100,000	400,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.171-Bekasi )			640,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	4.0 Pkr	160,000	640,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.171-Bekasi )			400,000	RM
	- Honorium untuk ahli dan penerjemah/juru bahasa untuk perkara tertentu	4.0 Pkr	100,000	400,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

BEKASI, 20 Desember 2024



**SYAMSU RASBU INDRA**  
 NIP. 196612311999031002

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap Tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 – 2029 pada tahun 2025 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bekasi harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bekasi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bekasi dapat terwujud dengan baik.